

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu yang memberikan kesadaran bagi dirinya. Dengan kesadaran, manusia mampu berpikir dan bertindak sebagai subyek serta mampu memahami realitas eksistensinya secara komperhensif. Artinya, pendidikan dibutuhkan oleh manusia tidak lain untuk membebaskan dirinya dari ketidaktahuan serta menciptakan peradaban dan kebudayaannya. Meminjam istilah Sartre adalah *being-for-it self* yang menunjuk cara beradanya manusia atau eksistensi manusia di muka bumi yaitu ada yang berkesadaran.¹ Pasalnya dengan berkesadaran, manusia memiliki kehendak dan kebebasan dalam menentukan pilihan serta terus bergerak aktif sebagai makhluk yang “men-jadi”. Peran pendidikan juga sangat mempengaruhi daya kreatif manusia. Dengan daya kreatif, manusia mulai mencipta apa-apa yang belum tersedia di alam dan selalu memperbaharui seni pembuatannya.

Secara konstitusional, pemerintah (Orde Lama) telah berkomitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 dan pemerintah memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk mendapat pembiayaan pendidikan, pemenuhan kebutuhan pendidikan yang tercantum pada pasal 31 UUD 1945. Hal ini mencerminkan bahwa akses pendidikan terbuka lebar bagi masyarakat. Dengan konstitusional ini pula, pemerintah hendak

¹ Dwi Siswanto, *Humanisme Eksistensial Jean-Paul Sartre*, (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001), hlm. 41.

membangun karakter dan kepribadian bangsa yang egaliter sebagai bangsa yang besar.

Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting untuk menjamin keberlangsungan kehidupan dalam kehidupan bangsa dan Negara karena pendidikan merupakan wahana untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan kualitas pendidikan secara terus menerus mutlak dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih terfokus setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Dewasa ini, modernisme telah mentransformasikan perubahan sosial yang begitu kompleks. Perkembangan modernisme telah membuahkan kemajuan dalam pelbagai bidang kehidupan manusia, seperti bidang ekonomi, teknologi, budaya, termasuk pendidikan. Modernisme bukan saja telah membawa manfaat dalam memudahkan akses bagi manusia, tetapi juga membawa tragedi bagi manusia itu sendiri khususnya pada bidang pendidikan.

Pada era modernisme yang sering disebut sebagai globalisasi atau pasar bebas telah merubah paradigma pendidikan, yang semula pendidikan sebagai layanan publik dijadikan layanan jasa berbasis *profit oriented*. Hal itu di tunjukan dengan pelbagai persoalan mengenai pendidikan yang marak dibicarakan. Misalnya persoalan komersialisasi pendidikan, yakni setiap tahun ajaran baru, orang tua dipusingkan dengan mahalnya biaya pendidikan.

Agus Wibowo dalam bukunya yang berjudul “Malpraktik Pendidikan” mengatakan bahwa komersialisasi pendidikan mengacu pada dua hal yang berbeda. *Pertama*, digunakan untuk mengacu sekolah-sekolah maupun perguruan

tinggi dengan program serta perlengkapan yang serba mahal, sehingga hanya orang-orang kaya saja yang bisa menikmatinya. *Kedua*, mengacu pada lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mementingkan penarikan uang pendaftaran dan uang sekolah saja, tetapi mengabaikan kewajiban yang harus diberikan kepada siswa.² Fenomena ini siringkali menghalangi akses masyarakat dalam mendapatkan hak atas pendidikan. Semestinya, pendidikan dimaknai sebagaimana pendapat Logde; “*live is education and education is live*” atau pendidikan merupakan persoalan kehidupan, dan seluruh proses kehidupan manusia sejatinya adalah pendidikan.³ Oleh karena itu, komersialisasi pendidikan telah melahirkan tragedi kemanusiaan.

Pada dasarnya praktik komersialisasi pendidikan di Indonesia dapat ditelusuri dari dibentuknya UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, yang di dalamnya menyebutkan bahwa semua pihak harus ikut bertanggung jawab dalam soal pembiayaan dunia pendidikan. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 9 UU Sisdiknas, yang menyatakan bahwa “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”, dan Pasal 12 Ayat 2 (b) yang memberi kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali bagi yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada. Dengan pasal di atas ada indikasi bahwa pemerintah hendak melepaskan tanggung jawabnya dalam membiayai dunia pendidikan.

² Agus Wibobwo, *Malpraktik Pendidikan*, Armin Pane (ed.), cet. I (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 110.

³ *Ibid*, hlm. 111.

Begitu juga dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 76 dan 77 tahun 2007 yang juga dapat dijadikan landasan oleh para investor dalam usahanya untuk menanamkan modal dalam dunia pendidikan. Pada perpres ini pemerintah memasukan dunia pendidikan menjadi salah satu bidang usaha yang terbuka bagi pasar. Dalam Perpres ini juga disebutkan bahwa sektor pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, tinggi maupun non formal dapat dimasuki investor asing dengan penyertaan modal maksimum 49 persen.

Dengan semakin lajunya proses liberalisasi dan demi menyempurnakan praktik komersialisasi pendidikan, pemerintah kemudian mengesahkan rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Dalam UU No. 9 tahun 2009 atau UU BHP, menurut Agus Wibowo, liberalisasi cenderung menempatkan institusi pendidikan layaknya lembaga penghasil mesin, yang siap *men-supplay* pasar industri, yang mesti diukur efektivitas dan efisiensinya secara ekonomis.⁴ Dengan demikian pendidikan telah dijadikan komoditas yang menghasilkan *surplus value* dan akses pendidikan yang bermutu semakin terbatas bagi masyarakat yang tidak mampu. Karena konsekuensi dari liberalisasi pendidikan adalah mahalny biaya pendidikan.

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan memiliki roh kongsi dagang, mengingat lebih banyak mengacu kepada Washington Consensus dan ditindaklanjuti persetujuan WTO dan GATTs.⁵ Seperti diketahui, terminologi Washington Consensus pertama kali dipresentasikan tahun 1990 oleh John Williamson, ekonom dari Institute for International Economics. Ia menggunakan istilah *Washington Consensus* untuk merangkum beberapa saran kebijakan dari

⁴ Ibid, hlm. 115.

⁵ Stefanus Hironimus Pita, *Perlawanan Serikat Mahasiswa Indonesia terhadap Neo-Liberalisme Pendidikan* (Yogyakarta: UWMY, 2009), hlm. 17.

berbagai institusi di Washington saat itu, seperti IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Bagi negara-negara maju, *Washington Consensus* dianggap sebagai solusi untuk memecahkan persoalan keuangan di dunia, khususnya bagi negara-negara berkembang. Meski demikian, banyak negara berkembang menganggap *Washington Consensus* sebagai teori konspirasi untuk memindahkan kesalahan pemerintahan negara maju kepada dinamika pasar. Terlepas dari anggapan mana yang benar, butir-butir kesepakatan *Washington Consensus* memang berorientasi pada ekonomi kapitalistik. Maka, patut disayangkan jika UU BHP lebih banyak mengacu kepada *Washington Consensus* sehingga melahirkan roh kongsi dagang di dalamnya. Menurut pengamat pendidikan Dharmaningtyas yang juga dengan tegas menolak pengesahan UU BHP menilai, UU BHP bertentangan dengan konsep pendidikan gratis. "Soal manajerial pemerintah intervensi, soal pendanaan pemerintah lepas tangan dan ini mengaburkan peran negara dalam pendanaan pendidikan," kata pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa ini. Menurutnya juga orientasi pendidikan kita sudah sangat kapitalistik dan akan mengakibatkan angka putus sekolah dan menjauhkan pendidikan dari kelas bawah akan semakin tinggi.⁶

Persoalan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan hingga menjadi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan banyak menuai polemik yang muncul di kalangan masyarakat Indonesia dari pihak yang pro dan pihak yang kontra sama-sama mempunyai argumentasi yang kuat. Perjalanan UU BHP cukup panjang telah menjadi perdebatan panjang selama 7 tahun dari tahun 2003 hingga tahun 2010 dan mengalami judicial review selama 39 kali berturut-

⁶ <http://kompas.com> (Diakses pada Tanggal 5 Agustus 2011, Pukul 22.06 Wib).

turut di Mahkamah Konstitusi. Jika melihat sejarah keberadaannya UU BHP hanya merupakan turunan penjelas dari Pasal 53 UU No 20 tahun 2003 yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. UU BHP disahkan artinya semua institusi pendidikan Indonesia dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga PTN akan beralih menjadi sebuah bentuk Badan Hukum.

Berikut dapat dijelaskan bagaimana argumentasi dari masing-masing masyarakat yang menyatakan diri yang Pro dan yang Kontra terhadap Undang-Undang NO. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum pendidikan.

Pihak yang Kontra mengatakan bahwa:⁷

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan mendukung liberalisasi dan komersialisasi dunia pendidikan. UU BHP akan menghapus hak Warga Negara Indonesia (WNI) yang kurang namun memiliki potensi akademik tinggi untuk mengikuti pendidikan. UU BHP dijadikan sarana pemerintah untuk mengalihkan beban biaya pendidikan ke institusi perguruan tinggi, karena pemerintah tidak mampu memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi.

Pihak yang Pro mengatakan bahwa:⁸

UU BHP telah didisain sejak awal justru untuk menangkal ancaman komersialisasi. Salah satunya adalah BHP harus berprinsip nirlaba. Artinya, tidak bertujuan utama mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha, jika ada, harus ditanamkan kembali untuk peningkatan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. bagi BHP yang menyalahgunakan kekayaan dan pendapatannya seperti mengambil keuntungan dari kegiatan pendidikan, akan dikenai sanksi

⁷ Sumber, jurnal *Administrasi Pendidikan Vol. IX No. 1 April 2009 43*, jurnal Administrasi Pendidikan adalah jurnal milik Universitas Sumatera Utara.

⁸ Ibid.

pidana penjara paling lama lima tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp 500 juta. Pada Pasal 46 ayat (1), BHP wajib menjangkau dan menerima warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. UU BHP semata-mata lahir karena otonomi perguruan tinggi membutuhkan badan hukum yang keberadaannya perlu diatur dengan undang-undang, bukan karena alasan lain yang bersifat politis.

Lahirnya UU BHP mendapat kritik dan perlawanan yang cukup keras dari pelbagai lapisan masyarakat karena pasal-pasal yang tercantum dalam UU BHP dianggap akan meligitimasi liberalisasi pendidikan. Misalnya pada pasal 42 ayat 1 menyatakan bahwa badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio. Kemudian ditegaskan pada pasal 43 ayat 1 bahwa Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan. Sehingga UU BHP dipandang sebagian kalangan masyarakat sebagai upaya pelepasan tanggung jawab negara terhadap pendidikan.

Kritik masyarakat terhadap UU BHP semakin besar sehingga mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pada tanggal 30 maret 2010, MK memutuskan bahwa UU BHP melanggar konstitusi UUD 1945, dalam pasal 28 D ayat 1 dan pasal 31 karenanya MK kemudian membatalkan dengan alasan, setidaknya-tidaknya ada lima alasan; *Pertama*, bahwa UU BHP tidak ada kejelasan baik secara yuridis, maksud maupun keselarasan dengan UU yang lain. *Kedua*,

UU BHP mengasumsikan bahwa penyelenggara pendidikan mempunyai kemampuan yang sama, padahal dalam prakteknya tidak demikian. *Ketiga*, pemberian otonom kepada PTN akan berakibat beragam, karena banyak PTN yang akan tidak mampu mengakses dana karena keterbatasan pasar di daerah. Sehingga hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan. *Keempat*, MK menilai bahwa BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum. *Kelima*, bukan hanya BHP yang dapat menyelenggarakan pendidikan dengan prinsip nirlaba, akan tetapi badan-badan lain dapat bisa menerapkan dengan prinsip yang sama. Dengan alasan itulah yang kemudian MK membatalkan UU BHP.⁹

Pro kontra disahkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), akhirnya jelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, MK membatalkan keseluruhan materi UU BHP karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Sebelumnya, kisruh pasca pengesahan UU BHP terus bergulat. Banyak kalangan yang kecewa dengan pengesahan UU tersebut sehingga mengajukan uji materi (*Judicial Review*) ke MK. Pengesahan UU BHP merupakan suatu penyelewengan terhadap tujuan dan filosofi pendidikan Indonesia. Hal ini langsung terlihat dari berubahnya bentuk institusi pendidikan di Indonesia, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi menjadi *Badan Hukum*.

Untuk itulah, MK menilai dan tidak sepakat dengan penyeragaman bentuk badan hukum. Penyeragaman itu tidak sesuai dengan maksud dan semangat Pasal 31 UUD 1945. UU tersebut dinilai memiliki kelemahan di aspek yuridis, kejelasan maksud, dan keselarasan dengan UU lain. Sesuai dengan amanah

⁹ <http://edukasi.kompasiana.com/2010/06/24/> (Diakses pada Tanggal 27 September 2011, Pukul 20.15 Wib).

konstitusi, pendidikan merupakan hak warga negara yang penjaminan pemenuhannya wajib dilakukan oleh Negara. Berubahnya bentuk institusi pendidikan menjadi Badan Hukum akan mengeliminasi penjaminan Negara terhadap masyarakat dalam memperoleh pendidikan, salah satunya dari sisi aksesibilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum menjadi tonggak baru dalam sejarah otonomi kampus. Sebagai langkah awal, pada tahun 2000 pemerintah menetapkan status BHMN pada 4 PTN yang dipandang siap, yaitu Universitas Indonesia dengan PP Nomor 152 Tahun 2000, Universitas Gajah Mada dengan PP Nomor 153 Tahun 2000, Institut Pertanian Bogor dengan PP Nomor 154 Tahun 2000, Institut Teknologi Bandung dengan PP Nomor 155 Tahun 2000. Beberapa tahun kemudian menyusul Universitas Sumatera Utara berubah statusnya menjadi BHMN dengan PP Nomor 56 Tahun 2003, lalu Universitas Pembangunan Indonesia dengan PP Nomor 6 Tahun 2004 berubah statusnya menjadi BHMN dan terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2006 Universitas Airlangga menjadi BHMN.¹⁰

Kemudian ketika kita melihat Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 ini pemerintah membuka secara selektif kepada PTN yang dinilai sudah memiliki kemampuan pengelolaan yang mencukupi untuk dapat memiliki kemandirian, otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar untuk diubah status hukumnya menjadi BHMN yang dapat berperan sebagai kekuatan moral dalam proses pembangunan masyarakat madani yang lebih demokratis dan mampu

¹⁰ Sumber, Jurnal , *Status ptn di Indonesia setelah berlakunya uu bhp, Universitas Sumatera Utara. hlm. 35.*

bersaing secara global. PTN berstatus BHMN tetap menjadi aset negara yang berharga untuk memperbaiki citra bangsa. Melalui model BHMN direncanakan bisa menjadi langkah reformasi pendidikan tinggi yang sistematis bertahap dan dilakukan dengan penuh bijaksana.¹¹

Setelah Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan di cabut ada beberapa masalah yang dihadapi oleh perguruan tinggi negeri BHMN, non BHMN serta perguruan tinggi swasta di Indonesia kondisi ini ditandai Data statistik menunjukkan bahwa publikasi ilmiah Indonesia di tingkat internasional hanya menyumbang 0,012% dari total publikasi ilmiah dari seluruh dunia. Padahal, menurut versi Asiaweek, kategori hasil penelitian bernilai 25% dari keseluruhan kriteria yang digunakan dalam penentuan peringkat universitas. Data tersebut juga menunjukkan dengan jelas betapa tertinggalnya kita dibandingkan dengan negara-negara ASEAN saja Thailand misalnya, menyumbang 0,086%, Malaysia 0,064%, Singapura 0,179% dan Filipina 0,035%. Kontribusi terbesar tentu saja diduduki oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat 30,8%, Jepang 8,2% Inggris 7,9%, Jerman 7,2%, dan Prancis 5,6%.¹²

Khusus untuk kondisi perguruan tinggi di Indonesia, tahun 2001, laporan Asiaweek berjudul "The Best Universities in Asia" menyebutkan, UI peringkat ke-61, UGM ke-68, UNAIR ke-73 dan UNDIP ke-75. Sementara ITB (perguruan tinggi khusus teknologi) menduduki peringkat ke-20 atau merosot lima tingkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peringkat ini bahkan menghilang tahun lalu. Artinya, tidak ada universitas dari Indonesia yang masuk ranking 100

¹¹ Ibid, hlm. 36

¹² <http://staff.blog.ui.ac.id/clara/2011/01/06/perpustakaan-sebagai-salah-satu-indikator-utama-dalam-mendukung-universitas-bertaraf-internasional/> (Diakses pada tanggal 30 Desember 2011, Pukul 11.25 Wib).

universitas terbaik di Asia Padahal akses informasi dan kesempatan untuk maju dengan memanfaatkan teknologi semakin terbuka lebar.¹³ Data di atas juga menunjukkan bahwa perguruan tinggi kita sedang mengalami penurunan kualitas yang sangat signifikan. Signifikansi ini antara lain ditandai rendahnya publikasi ilmiah di tingkat internasional. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu SDM dan sumber daya investasi, produktivitas penelitian dan publikasi di Indonesia tetap memprihatinkan. Menurut Kurniawan selain kelemahan individu peneliti, permasalahan yang dihadapi juga menyangkut insentif yang terlalu rendah, adanya kepincangan yang luar biasa antara gaji dosen di Indonesia dengan di negara-negara lain serta promosi karier yang tidak mendorong untuk melakukan penelitian di bidang masing-masing. Kelemahan lainnya berasal dari lingkungan kerja peneliti, seperti terbatasnya sumber daya dan sarana penelitian, keterbatasan informasi, situasi institusi yang tidak stabil, kekurangan tenaga pendukung, dan lain-lain. Hambatan-hambatan lain juga berasal dari lingkungan yang sifatnya makro, seperti tidak adanya iklim dan tradisi ilmiah yang mendukung, tidak adanya tuntutan untuk melakukan penelitian, sistem birokrasi yang terlalu kaku, minimnya investasi untuk melakukan penelitian, serta hambatan yang berasal dari sumber kebijakan dan politik.

Akademik di perguruan tinggi negeri BHMN, non-BHMN serta perguruan tinggi swasta mempunyai akademik masing-masing. Tujuan umum program akademik adalah menyiapkan peserta didik (mahasiswa) menjadi warga Negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa

¹³ Ibid.

Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Dapat diambil contoh di Program pendidikan akademik yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada terdiri atas Program Sarjana dan program Pasca Sarjana.¹⁴

Program Sarjana merupakan jenjang pertama program akademik, mempunyai beban studi 144-160 sks dijadwalkan sekurang-kurangnya 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah. Program sarjana ini dapat ditempuh sebagai program reguler dan program multi entry (program swadaya).

Program Pasca Sarjana terdiri atas Program Magister dan Program Doktor. Program Magister merupakan jenjang kedua program akademik, mempunyai beban studi kumulatif 36-50 sks, dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu 4-10 semester setelah Program Sarjana. Program Doktor merupakan jenjang ketiga program akademik, mempunyai beban studi kumulatif sekurang-kurangnya 40 sks, dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu 4-10 semester setelah Program Magister.

Kemudian untuk menjawab sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjawab tantangan global perlu adanya akreditasi dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Akreditasi adalah bagian dari sistem penjaminan mutu. Akreditasi mutu hakikatnya adalah suatu instrumen yang digunakan untuk memberi penjamin mutu kepada masyarakat (*shareholder*) dan kepada mereka yang

¹⁴ <http://www.ugm.ac.id/content.php?page=1>(Diakses pada tanggal 15 Desember 2011, Pukul 14.24 Wib)

berkepentingan terhadap perguruan tinggi (*stakeholder*). Bahkan, antara sistem penjaminan mutu dengan sistem akreditasi memiliki kesamaan unsur yang membentuk sistem secara keseluruhan.¹⁵

Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik memerlukan adanya peraturan yang mewajibkan PTN dan PTS mengumumkan status akreditasinya pada setiap penawaran kepada masyarakat. Berdasarkan atas prinsip akuntabilitas publik, baik PTN maupun PTS yang berpromosi dan beriklan menawarkan fakultas dan program studinya kepada publik, harus dipaksa terbuka mengumumkan status akreditasinya. Kebijakan ini didasarkan atas pemikiran sebagai berikut.¹⁶ *Pertama*, logika teori bahwa penjaminan mutu (melalui akreditasi) adalah bagian dari akuntabilitas perguruan tinggi terhadap hak-hak publik. Apabila penjaminan mutu (melalui akreditasi) adalah wajib, maka mengumumkan status akreditasi sebagai wujud dari akuntabilitas publik juga semestinya wajib. Dengan demikian, strategi kebijakan yang perlu dibangun adalah menempatkan sistem penjaminan mutu berada dalam satu daur dengan akuntabilitas publik dan perbaikan mutu berkelanjutan. *Kedua*, fakta di lapangan menunjukkan, bahwa perguruan tinggi yang rajin mencantumkan status akreditasi, lebih wujud akuntabilitas kepada publik. Sedang PTN lebih banyak membangun citra dan kebanggaan sebagai *the state owned* daripada keunggulan akreditasi.¹⁷

Dari latar belakang di atas menjelaskan bagaimana sejarah Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan sampai pada pencabutan. Kemudian menjelaskan kondisi perguruan tinggi negeri BHMN, non BHMN serta

¹⁵ Hanif saha Ghafur, *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Di Indonesia: Suatu analisis kebijakan*, Fatna Yustianti (ed), cet. II (Jakarta: bumi aksara, 2010). hlm.113-114.

¹⁶ Ibid. hlm. 151.

¹⁷ Ibid. hlm. 151-152.

universitas swasta yang menjelaskan mengenai akademik, akreditasi dan ranking dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dieksplorasi sebelumnya, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana dampak pencabutan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, terhadap Pendidikan tinggi Negeri di Indonesia dan Masyarakat”?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dampak pencabutan Undang-Undang No. 9 tahun 2009 tentang Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan terhadap pendidikan tinggi Negeri yang berstatus BHMN dan terhadap masyarakat Indonesia.
- b. Mengkaji lebih mendalam pendidikan tinggi di Indonesia, setelah Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dicabut oleh Mahkamah Konsitusi (MK).

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis dalam penelitian ini sangat bermanfaat guna menambah wawasan dan pengetahuan dalam melihat kebijakan pendidikan pasca pencabutan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.
- b. Manfaat dalam penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia, setelah Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dicabut, agar kebijakan pemerintah soal pendidikan berikutnya lebih pro pada masyarakat.

D. KERANGKA TEORI

1. Pendidikan Tinggi

a. Pendidikan

Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih moderan. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut pakar-pakar pendidikan mengkritisi dengan cara mengungkapkan konsep dan teori pendidikan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya.

Kamus Bahasa Indonesia, Pendidikan berasal dari kata "didik" , Lalu kata ini mendapat awalan kata "me" sehingga menjadi "mendidik" artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Menurut bahasa Yunani :¹⁸ pendidikan berasal dari kata "Pedagogi" yaitu kata "paid"

¹⁸ <http://www.anneahira.com/artikel-pendidikan/pengertian-pendidikan.htm> (Diakses pada Tanggal 2 Oktober 2011, Pukul 16.30 Wib).

artinya "anak" sedangkan "agogos" yang artinya membimbing "sehingga" "pedagogi" dapat di artikan sebagai " ilmu dan seni mengajar anak" .¹⁹

Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²⁰ Wikipedia, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.²¹

Perkataan ‘pendidikan’ dan ‘pengajaran’ itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya gabungan kedua perkataan itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli. Sebernarnya yang dinamakan pengajaran (*onderwijs*) itu tak lain dan tak bukan ialah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, serta memberi kecakapan kepada anak-anak, yang kedua-keduanya dapat *berfaedah* buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin.²²

Dapat disimpulkan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan yang sesungguhnya adalah menyangkut jiwa dan raga setiap individu untuk semakin dewasa dan mandiri. Pendidikan di sini termasuk lahir dan batin. Serta

¹⁹ Ibid.

²⁰ Lihat Dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (pasal 1 ayat 1).

²¹ <http://www.anneahira.com/artikel-pendidikan/pengertian-pendidikan.htm> (Diakses pada Tanggal 2 Oktober 2011, Pukul 16.30 Wib).

²² Ki.Hajar Dewantara, *pendidikan* (Yogyakarta : Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2004), hlm. 20.

pendidikan harus melibatkan pertimbangan kemanusiaan dan selaras dengan nilai-nilai hakiki yang ada dalam diri setiap peserta didik.²³

Proses pendidikan baik formal ataupun non formal pada dasarnya memiliki peran penting dalam meligitimasi bahkan melanggengkan sistem dan struktur sosial, dan juga sebaliknya pendidikan merupakan proses perubahan sosial yang lebih adil.²⁴ Sistem neoliberalisme sekarang ini telah menjadikan pendidikan sebagai alat legitimasi. Paradigma pendidikan neoliberalisme berangkat dari semangat kapitalisme yang berorientasi “surplus value”.

Dalam buku Pendidikan Kaum Tertindas, Paulo Freire mengatakan bahwa:²⁵

“Salah satu unsur dasar dalam hubungan antara kaum penindas dan tertindas adalah adanya pemulaan. Setiap pemulaan merupakan paksaan pilihan seseorang terhadap orang lain, mengubah kesadaran orang yang dipola agar cocok dengan kesadaran orang yang memilih pola itu. Oleh karena itu, perilaku kaum tertindas adalah suatu perilaku terpola, mengikuti apa yang telah digariskan oleh penindas.”

Pendidikan yang tidak memberikan kemajuan seperti yang diungkapkan oleh Paulo Freire di atas merupakan bentuk penghilangan atas kebebasan, kesadaran dan kreatifitas. Sehingga pendidikan neoliberalisme telah merealisasikan peradaban manusia tertindas. Lebih lanjut Paulo Freire mengatakan bahwa penindasan ini muncul karena metode belajar yang dipakai adalah “gaya bank”. Dalam pendidikan bergaya bank, pendidik mengganti ‘ekspresi diri’ menjadi ‘penyetoran’ sehingga kebebasan telah diubah menjadi

²³ Ibid, hlm. 20.

²⁴ Mansour Fakhri, dkk. *Pendidikan Populer: Membangun Pendidikan Kritis* (Yogyakarta: Read Book, 2000), hlm. 26.

²⁵ Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, cet. III (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 16.

paksaan.²⁶ Realitas sebagai manusia tertindas inilah menurut Paulo Freire sebagai pengembalian tugas untuk berjuang mencapai kebebasan bersama dengan mereka yang memiliki solidaritas sejati, harus memiliki kesadaran kritis terhadap penindasan dalam seluruh praksis perjuangan ini.²⁷

Oleh karena itu, pendidikan kritis diperlukan sebagai alternatif dalam proses transformasi pengembangan diri manusia. Hakekat pendidikan adalah melakukan kritik terhadap sistem dominan sebagai pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas untuk menciptakan sistem sosial baru yang lebih adil.²⁸ Hal itu juga diungkapkan oleh Paulo Freire bahwa tugas utama pendidikan adalah ‘memanusiakan’ kembali manusia yang mengalami dehumanisasi.²⁹

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

b. Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada menengah. Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional untuk dapat

²⁶ Paulo Freire, *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan, Dan Pembebasan*, cet. IV (Yogyakarta: Read bekerjasama PUSTAKA PELAJAR, 2004), hlm. 54.

²⁷ Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, hlm. 16.

²⁸ Ibid, hlm. 26.

²⁹ Dehumanisasi menandai mereka yang telah dirampas kemanusiaannya. Lihat dalam Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, hlm. 10-11.

menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dan dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.³⁰

Di Indonesia, sejarah ini belum terlalu panjang. Bila Universitas Gajah Mada (UGM, berdiri tanggal 19 Desember 1949) di Yogyakarta dan Universitas Indonesia (UI, berdiri 2 Februari 1950) di Jakarta dianggap sebagai perguruan tinggi tertua, maka catatan ini baru berumur puluhan tahun, walaupun embrio UI sudah ada sejak STOVIA (*School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) di Batavia tahun 1900-an.³¹

Tahun 1870, pemerintah Belanda memberlakukan apa yang disebut *Etische Politiek* di Hindia Belanda, yaitu suatu perubahan sikap Belanda terhadap koloninya karena merasa berhutang budi kepada bumi putera yang telah menyebabkan Nederland dapat membangun dan menjadi makmur. Hal ini didorong oleh paham liberal yang melanda Eropa dengan mottonya *liberty, equality, dan fraternity* yang berdasar pada humanisme. Program *educatie, irigatie, dan emigratie* yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi bumi putera (koloni lebih menghasilkan/produktif) mendorong timbulnya sekolah yang semula hanya untuk belajar membaca, menulis, dan menghitung.³² Untuk menangani pabrik dan perkebunan modernnya, Belanda merasa perlu membuka sekolah tinggi yang kemudian menjadi cikal bakal berkembangnya fakultas-fakultas di Jakarta.

³⁰ <http://www.pts.co.id/q=sejarah.php> (Diakses pada Tanggal 2 Oktober 2011, Pukul 20.21 Wib).

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Bermula dari bidang kesehatan, pada tahun 1902 didirikan STOVIA (*School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) yang kemudian menjadi NIAS (*Nederlandsch Indische Artsen School*) tahun 1913 dan GHS (*Geneeskundige Hoge School*) sebagai embrio fakultas kedokteran. Kemudian disusul dengan berdirinya *Rechts School* tahun 1922 dan menjadi *Rechthoogen School* tahun 1924 sebagai embrio Fakultas Hukum Universitas Indonesia.³³ Di Jakarta tahun 1940 didirikan *Faculteit de Letterenen Wijsbegeste* yang kemudian menjadi Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia.³⁴

Di Bandung tahun 1920 didirikan *Technische Hoge School* (THS) yang pada tahun itu juga dijadikan perguruan tinggi negeri. Sementara di Bogor juga didirikan *Landsbouwkundige Faculteit* pada tahun 1941 yang sekarang disebut Institut Pertanian Bogor (IPB). Dua hari setelah proklamasi, tanggal 19 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mendirikan Balai Perguruan Tinggi RI yang kemudian mendorong berdirinya Universitas Indonesia yang pada dasarnya merupakan gabungan dari fakultas-fakultas yang telah ada sebelumnya.³⁵

Sementara itu di dalam masa perjuangan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, pemerintah RI di Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1949 mendirikan pula Universitas Gajah Mada. Pada awalnya Fakultas Hukum dan Kesusasteraan bertempat di pagelaran dan baru kemudian berangsur-angsur pindah ke kampus Bulak Sumur.³⁶

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

Dengan perkataan lain, modal berdirinya Universitas atau perguruan tinggi di Indonesia adalah Universitas Indonesia di Jakarta dan Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Kemudian dari dua universitas ini dikembangkan menjadi lima dengan hadirnya Institut Teknologi Bandung (ITB-1959), Institut Pertanian Bogor (IPB-1963), dan Universitas Airlangga (Unair-1954) yang masing-masing berdiri sendiri. Untuk perguruan tinggi swasta, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang berdiri tahun 1948 merupakan perguruan tinggi swasta pertama dan paling tua di Indonesia.³⁷

Pendidikan tinggi pada hakekatnya merupakan upaya sadar untuk meningkatkan kadar ilmu pengetahuan dan pengamalan bagi mahasiswa dan lembaga dimana upaya itu bergulir menuju sasaran-sasaran pada tujuan yang ditetapkan. Dalam sejarah perjalanan pendidikan tinggi, upaya tersebut tidak berjalan diatas lajur-lajur yang licin yang bebas hambatan dan rintangan.

Tujuan pendidikan tinggi di Indonesia diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:³⁸

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

³⁷ Ibid.

³⁸ Lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 1999 (pasal 2 ayat 1).

Perguruan tinggi menyelenggarakan tiga kegiatan utama yang dikenal sebagai Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.³⁹

1. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi. Program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. Kurikulum yang digunakan pada program studi disusun sesuai dengan sasaran program studi dan berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum yang berlaku secara nasional merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh dan merupakan patokan proporsi terhadap kategori kelompok mata kuliah.

Tujuan pendidikan tinggi pada dasarnya hendak turut memelihara keseimbangan wacana kehidupan sistem kelembagaan masyarakat yang hakekatnya berarah ganda menuju kadar intelektual meningkat dan kedewasaan

³⁹ <http://www.gunadarma.ac.id/en/page/sistem-pendidikan-tinggi.html> (Diakses pada Tanggal 2 Oktober 2011, Pukul 22.25 Wib).

moral dimana diperlukan pendekatan khusus untuk penyelesaian permasalahannya.

Penyelesaian tersebut memerlukan pendekatan kompromistis. Dalam menghadapi permasalahan pembangunan, pendidikan tinggi tidak sekedar proaktif berpartisipasi dalam pembangunan material jangka pendek, harus berpegang teguh pada berbagai keyakinan yang secara fundamental memberikan watak pada misi pendidikan tinggi, yaitu perhatian yang mendalam pada etika dan moral yang luhur. Didalam keterpurukan yang berlarut hingga dewasa ini, disadari bahwa permasalahan utamanya adalah moral dan tatanan moral masyarakat. Ini dapat dilihat dari ketidaktaatan terhadap aturan baku yang telah disepakati bersama, aturan sering dikesampingkan demi kepentingan sesaat. Oleh karena itu urgensi misi pendidikan tinggi kedepan adalah memperbaiki tatanan moral masyarakat, pendidikan tinggi harus memandang tatanan moral sebagai bagian dari mata rantai usaha pendidikan bangsa, pada hakekatnya merupakan proses regenerasi moral yang luhur.⁴⁰

2. Neoliberalisme

Neoliberalisme dikenal sebagai paham ekonomi yang mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik

⁴⁰ http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=231
(Diakses pada Tanggal 2 Oktober 2011, Pukul 23.00 Wib).

pribadi. Menurut Frederich Von Hayek konsep ekonomi liberal memudahkan perusahaan-perusahaan lebih bebas bergerak, sehingga kekhawatiran akan krisis ekonomi bisa teratasi karena perusahaan-perusahaan lebih mapan dalam menanggulangi tanpa intervensi negara.⁴¹

Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, pelaksanaannya secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997. Menyusul kemerosotan nilai rupiah, pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan *Konsensus Washington* melalui penanda-tanganan *Letter Of Intent* (LOI).

Proses liberalisasi juga menghantam dunia pendidikan kita, diawali dengan diberlakukannya otonomi kampus melalui UU. No 61 tahun 1999 yang menetapkan perguruan tinggi sebagai badan hukum milik Negara, yang mengharuskan beberapa perguruan tinggi negeri seperti UGM, ITB, UI dll sebagai BHMN.⁴² Pasca penetapan ini, biaya pendidikan di perguruan tinggi

⁴¹ Frederich Von Hayek adalah seorang profesor di Universitas Chicago, dikenal sebagai bapak neoliberalisme karena pemikirannya maka ekonomi liberal dihidupkan kembali. Gagasan liberalisme sebenarnya pernah mendominasi Amerika Serikat sepanjang tahun 1800an dan awal 1900an tetapi pada tahun 1930 terjadi *Great Depression*, yang mengakibatkan krisis ekonomi paling parah sepanjang sejarah. Sejak terjadi *Great Depression* ekonomi Amerika Serikat menggunakan konsep pemikiran yang dikembangkan oleh Jhon Maynard Keynes dimana pemerintah dan bank sentral perlu melakukan intervensi terhadap pasar agar kapitalisme tetap berkembang. Pada tahun 1940-an Von Hayek yang dilanjutkan oleh muridnya Milton Friedman menolak konsep Keynesian karena tidak memberi keuntungan bagi elit dan perusahaan-perusahaan. Gagasan Von Hayek tentang neoliberalisme telah menyebar begitu cepat keseluruh dunia dan menjadi begitu populer sehingga menjadi *cultural hegemoni* atau yang lebih populer disebut “Kanan Baru”

⁴² Lihat peraturan pemerintah republik Indonesia No 61 tahun 1999, tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum, bab II tentang sifat dan tujuan, pasal 2.

melonjak secara drastis. Pada tahun 2003 pemerintah mengeluarkan UU No.20 tentang sistem pendidikan nasional, yang justru memperkokoh tatanan komersialisasi di dunia pendidikan, dimana dalam undang-undang tersebut diatur tentang pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan untuk dialihkan ke masyarakat.⁴³ Walau banyak menuai kecaman dari berbagai pihak, pemerintah tetap memaksakan untuk mengesahkan UU ini.

Nafas liberalisasi juga diatur lewat perpres No.77 tahun 2007 sebagai tindak lanjut UU No 25 tahun 2007 tentang PMA (Penanaman Modal Asing) yang dalam peraturan ini, pendidikan digolongkan ke dalam bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal.

Penetrasi sistem neoliberalisme di dunia pendidikan seperti tak berkesudahan yang terbaru adalah disahkan UU BHP yang oleh berbagai pihak sangat kental muatan liberalisasinya. Seperti yang di komentar Ketua Senat Akademik UGM Yogyakarta Sutaryo yang menilai UU BHP mencederai roh pendidikan Indonesia. Mengapa? UU BHP memiliki roh kongsi dagang, mengingat lebih banyak mengacu kepada Washington Consensus dan ditindaklanjuti persetujuan WTO dan GATTs.⁴⁴ Menurut pengamat pendidikan Dharmaningtyas yang juga dengan tegas menolak pengesahan UU BHP, menilai bahwa UU BHP bertentangan dengan konsep pendidikan gratis. "Soal manajerial pemerintah intervensi, soal pendanaan pemerintah lepas tangan dan ini mengaburkan peran negara dalam pendanaan pendidikan," kata pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa ini. Menurutnya juga orientasi

⁴³ Lihat dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 (pasal 6 ayat 2, pasal 9, pasal 46 ayat 1).

⁴⁴ Lihat dalam Kompas, Jumat 30 Januari 2009.

pendidikan kita sudah sangat kapitalistik dan akan mengakibatkan angka putus sekolah dan menjauhkan pendidikan dari kelas bawah akan semakin tinggi.⁴⁵

Neoliberalisme akan terus bercokol di dunia pendidikan akibat peraturan pemerintah Indonesia yang mengeluarkan kebijakan perundangan-undangan yang pro terhadap kepentingan kaum modal saja. Cukup jelas beberapa kebijakan pendidikan nasional lebih mengarah pada liberalisasi dan privatisasi pendidikan yang mengakibatkan pendidikan di Indonesia semakin mahal.

3. Dampak Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai banyak pemahaman teoritis. Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan sebagai sesuatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik (*a projected program of goal, values, and practices*). David Easton mendefinisikannya sebagai akibat dari aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*). James Anderson mendefinisikannya sebagai *a relative stable, purposive cause of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern*.⁴⁶

James Lester dan Robert Steward mendefinisikannya sebagai *a process or a series or pattern of governmental activities or decision that are design to remedy some publik problem, either real or imagined*. Austin Steven A. Peterson mendefinisikannya sebagai *government action to address some problem*. B.G.

⁴⁵ www.kompas.com (Diakses pada Tanggal 23 Oktober 2011, Pukul 23.36 Wib)

⁴⁶ H. A.R Tillar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 183.

Peters mendefenisikannya sebagai *the sum of government activities, wheter acting directly or through agent, as it has an influence onn the lives of citizens.*⁴⁷

Dari pemahaman teoritis tersebut, dapat merumuskan defenisi sebagai berikut:⁴⁸

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki mayarakat pada masa transisi, untuk menunjukan kepada masyarakat yang dicita-citakan.

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu politik. Istilah kebijakan (*poliy term*) mungkin digunakan secara luas seperti dalam “Kebijakan Luar Negeri Indonesia”, Kebijakan Ekonomi Jepang. Namun, istilah ini mungkin juga dipakai untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan ubtuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*) program, keputusan (*decisions*) standard, proposal dan *grand design*. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang terjadi terhadap seseorang.⁴⁹

⁴⁷ Ibid, hlm. 183-184.

⁴⁸ Ibid, hlm. 183-184.

⁴⁹ Diktat, *Kebijakan Publik*, Mata kuliah kebijakan publik, dosen pengampu Jurnalien Bab II. Tahun ajaran 2007/2008 hlm. 15-16.

Secara umum, istilah ‘kebijakan’ atau ‘*policy*’ digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Dapat dilihat proses kebijakan publik meliputi yaitu:⁵⁰

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Evaluasi kebijakan

Dari proses atau tahapan-tahapan kebijakan publik diatas bisa dilihat juga pada proses kebijakan ketika pemerintah Indonesia mengesahkan kebijakan tentang Undang-Undang No. 09 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dimana kebijakan tersebut dengan proses yang panjang. Dari hasil kebijakan tersebut mendapat tanggapan beragam dari kalangan masyarakat yang pro dan

⁵⁰ Ibid , hlm. 32-33.

kostra. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan adalah salah satu kebijakan publik yang ranahnya di bidang hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa.

Konsekuensi dari kebijakan publik yang buram seperti yang dihadapi saat ini sangat mempengaruhi gerak pembangunan yang berjalan. Sulit bagi kita untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang tinggi jika kebijakan publik tidak memiliki arah yang jelas dan pasti. Hal seperti ini haruslah menjadi perhatian pemerintah dengan mengarahkan kebijakan publik pada satu arah yang menjadi tujuan jangka panjang bangsa. Dapat diyakini jika hal ini dapat dilakukan pemerintah pihak perusahaan swasta dan masyarakat secara keseluruhan akan bergegas ikut mendorong pertumbuhan ekonomi karena mereka berada dalam satu kondisi yang pasti dan jelas. Tak ada warga yang akan berpangku tangan jika ia berada dalam lingkungan yang mampu menggairahkannya. Pada dasarnya warga memerlukan dorongan dari pemerintah dan dorongan itu dalam bentuk kebijakan publik yang memberi kesempatan bagi setiap orang untuk bekerja secara pasti dan menguntungkan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, di mana persoalan yang dihadapi pemerintah sedemikian kompleks akibat krisis multidimensional, maka bagaimana keadaan ini sudah barang tentu membutuhkan perhatian yang besar dan penanganan pemerintah yang cepat namun juga akurat agar masalah-masalah yang begitu kompleks dan berat yang dihadapi oleh pemerintah segera dapat diatasi. Kondisi ini pada dasarnya pada akhirnya menempatkan pemerintah dan lembaga tinggi Negara lainnya berada pada pilihan-pilihan kebijakan yang sulit. Kebijakan tersebut terkadang membantu pemerintah dan rakyat Indonesia keluar

dari krisis, tetapi dapat juga terjadi sebaliknya yakni malahan mendelegitimasi pemerintah itu sendiri.⁵¹

b. Dampak Kebijakan Publik

Dalam suatu kebijakan publik dilihat organisasi pemerintahan, yang pastinya akan ada dampak dari suatu kebijakan tersebut, misal kebijakan pemerintah pusat mengatasi kemiskinan di kabupaten x. Hal ini akan berdampak pada masyarakat di kabupaten x. Kemudian Sebagaimana sebuah kebijakan, tentunya akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Soemarwoto dalam Giroth menyatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. selanjutnya Soemarwoto menjelaskan :⁵² *“aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan, pembangunan dan perencanaan. adapun dampak tersebut dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya.”*

William dunn menyebutkan setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan alternatif terpilih, antara lain :⁵³

1. *Effectiveness*, yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan;

⁵¹Ibid, hlm. 15.

⁵² <http://2frameit.blogspot.com/2011/11/dampak-kebijakan.html> (Diakses pada Tanggal 4 Oktober 2011, Pukul 10.21 Wib).

⁵³ Ibid.

2. *Efficiency*, yaitu apakah kebijakan yang akan diambil itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia, dan
3. *Adequacy*, yaitu apakah kebijakan itu sudah cukup memadai untuk memecahkan masalah yang ada

Menurut Sofian Effendi bahwa kebijakan yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. *Technical feasibility*, yaitu kriteria yang mengukur seberapa jauh suatu alternatif kebijakan mampu memecahkan masalah;
2. *Economic and financial possibility*, yaitu alternatif mana yang mungkin dibiayai dari dana yang dimiliki dan berapa besar finansial yang didapatkan;
3. *Political viability*, yaitu bagaimana efek atau dampak politik yang akan dihasilkan terhadap para pembuat keputusan, legislator, pejabat, dan kelompok politik lainnya dari masing-masing alternatif, dan
4. *Administrative capability*, yaitu menyangkut kemampuan administrasi untuk mendukung kebijakan tersebut.⁵⁴

Dampak proses pendidikan pada saat ini merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan baik oleh kalangan cendekiawan ataupun kalangan umum. Hasil pendidikan dapat dibagi menjadi dua option yaitu hasil yang berupa output dan hasil yang berupa outcome. Output pendidikan di Indonesia adalah hasil belajar (prestasi belajar) yang merefleksikan seberapa efektif proses belajar mengajar diselenggarakan. Artinya prestasi belajar ditentukan oleh tingkat efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Prestasi belajar ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan dasar dan kemampuan fungsional

⁵⁴ <http://2frameit.blogspot.com/2011/11/dampak-kebijakan.html> (Diakses pada tanggal 4 Oktober 2011, Pukul 10.21 Wib).

Dampak kebijakan dalam bidang pendidikan sering disamakan dengan istilah *outcome* yang berarti adalah dampak jangka panjang dari output/hasil belajar, baik dampak bagi individu tamatan maupun bagi masyarakat. Artinya, jika hasil belajar bagus, dampaknya juga akan bagus. Dalam realita hasilnya tidak selalu demikian karena *outcome* dipengaruhi oleh banyak faktor di luar hasil belajar. *Outcome* memiliki dua dimensi yaitu :⁵⁵

- a. Kesempatan melanjutkan pendidikan dan kesempatan kerja
- b. Pengembangan diri tamatan

Pendidikan yang baik, disamping harus mampu memberikan banyak akses atau kesempatan pada tamatannya untuk bekerja ataupun melanjutkan pendidikan juga harus mampu membekali siswanya untuk mengembangkan dirinya dalam kehidupan. Pengembangan diri yang dimaksud adalah pengembangan intelektualitas dan kalbu yang dihasilkan dari proses pembelajaran di sekolah atau pendidikan tinggi.

Ketika dilihat dari dampak kebijakan pencabutan Undang-Undang No. 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan terhadap pendidikan Negeri di Indonesia yang masuk dalam Badan Hukum Milik Negara secara teoritis diatas dapat dilihat bagaimana dampak dari pencabutan paket Undnag-Undang Badan Hukum Pendidikan tersebut terhadap pendidikan Negeri di Indonesia.

4. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

Pemerintah melakukan banyak cara untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan istilah UU BHP.

⁵⁵ <http://dyasayu.blogspot.com/2011/03/evaluasi-dampak-pendidikan.html> (Diakses pada tanggal 4 Oktober 2011, Pukul 11.30 Wib).

Tetapi ketika pemerintah mengambil langkah untuk merealisasikan UU BHP, banyak terjadi kontroversi yang menyebabkan undang-undang tersebut mengalami pasang surut dalam implementasinya. Demo-demo mahasiswa tidak terelakan untuk meneriakkan aspirasi mereka. Para pakar pendidikan angkat bicara, diantara mereka ada yang pro dan ada yang kontra. Dengan adanya pro dan kontra dari para pakar pendidikan maka sangat perlu bagi kita untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana makna dan manfaat dari diberlakukannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.

Pengertian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan telah tertulis jelas dalam rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan pada pasal (1) Bab 1 tentang ketentuan umum. Yang dimaksud dengan Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.⁵⁶

Perjalanan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dari Rancangan Undang Undang hingga menjadi Undang Undang mendapatkan sorotan begitu

⁵⁶ Makalah, Nurdin, *Pro-kontra Undang-Undang BHP dalam konteks mutu pendidikan*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 3.

tajam dan tanggapan beragam dari kalangan para elite politik, Akademisi, pelajar, mahasiswa hingga sampai dengan aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Tarik ulur kepentingan pun cukup mewarnai proses pengesahan UU BHP, dari yang pro maupun yang kontra. Kalangan yang pro mengatakan (Mendiknas) Menteri Pendidikan Nasional sebelum berubah menjadi (Mendikbud) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tidak melegalisasi komersialisasi pendidikan di Indonesia. Dalam UU tersebut secara tegas dinyatakan, perguruan tinggi dilarang mencari keuntungan sepihak yang merugikan para mahasiswa. Ada aturan yang menyebutkan berapa besar jumlah pungutan maksimal yang boleh dipungut dari siswa atau mahasiswa. Pasal pasal UU BHP menggambarkan semangat keberpihakan kepada peserta didik dan warga miskin. Pelibatan stakeholders dalam pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan otonomi pada pendidikan tinggi. Penjelasan tersebut senantiasa ditekankan dalam berbagai forum dialog dan sosialisasi mengenai UU BHP.

Selanjutnya Teguh Juwarno sebagai Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Publik, menyatakan bahwa, tujuan UU BHP diantaranya adalah untuk mencegah munculnya perguruan tinggi yang status dan kualitasnya tidak jelas. UU ini akan menjadi fondasi agar perguruan tinggi lebih akuntabel, dan mendorong mereka berlomba-lomba meningkatkan mutu. Dengan demikian, kelak tak ada lagi Universitas abal-abal, yang hanya mencari untung namun kualitasnya tidak bisa dipertanggung jawabkan.⁵⁷ Soal komersialisasi pendidikan,

⁵⁷ Ibid, hlm. 3- 4.

sejak dahulu fenomena itu sudah ada. Bukan karena ada UU BHP, lalu muncul komersialisasi pendidikan tapi justru tujuan UU BHP ini untuk mengeliminasi munculnya perguruan-perguruan tinggi yang tujuannya hanya mencari duit saja namun mengabaikan kualitas.

Kalangan yang kontra terhadap kebijakan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, menganggap bahwa pemberlakuan UU BHP itu mendiskriminasikan masyarakat yang kurang mampu. Menurutnya UU BHP membatasi anak orang miskin untuk masuk universitas negeri, karena bagi mereka yang cerdas kemudian tidak diterima di Universitas Negeri favorit akan mengalami ketidakadilan yang sangat kentara. Padahal universitas negeri adalah kebanggaan bangsa Indonesia. Tetapi, dengan disahkannya UU BHP, maka anak petani, tukang ojek, nelayan, atau tukang becak tidak akan bisa menikmati pendidikan tinggi. Padahal, Universitas negeri itu adalah kebanggaan bangsa Indonesia karena di situlah anak orang miskin, anak petani, dan tukang becak bisa maju dan meraih masa depan lebih gemilang.

Selanjutnya Darmaningtyas, beliau sebagai pengamat pendidikan dari Majelis Luhur Taman Siswa, berpendapat bahwa Pasal 53 UU Sisdiknas memang mengamanatkan dibuatnya UU BHP. Namun, hal tersebut semestinya tidak menjadi alasan untuk mengebut lahirnya UU BHP. Kalau itu alasannya, mengapa realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD justru tidak dikebut?. Darmaningtyas melihat format BHP tak ubahnya kapitalisasi pendidikan yang kelak membuka jalan bagi pihak asing untuk memegang saham sampai 49 persen untuk tiap satuan pendidikan.⁵⁸

⁵⁸ Ibid, hlm. 4.

Menurut Sofyan Effendy, beliau adalah Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) No. 09/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dinilai tidak bertanggung jawab pada masa depan dunia pendidikan nasional dan telah melenceng jauh dari rumusan awal. Hal ini diungkapkan oleh Sofyan karena beliau terlibat dalam penyusunan Rancangan UU BHP sejak tujuh tahun lalu. Tetapi, apa yang di bahas sangat jauh berbeda dengan yang kemudian lahir dalam UU BHP. UU BHP bukan solusi bagi pendidikan nasional. Bahkan, UU tersebut tidak sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).⁵⁹ Pasalnya, UU tersebut hanya mengakui bahwa BHP merupakan satu-satunya badan yang diakui dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Padahal, di UUD 1945 ataupun UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. UU BHP, juga mengamanatkan agar dalam kurun empat tahun, lembaga pendidikan dasar sebanyak 146.813 SD, 24.686 SMP, 16.314 SLTA dan 2.638 perguruan tinggi (PT) berubah menjadi BHP. Padahal, untuk perubahan lembaga tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, dalam UU BHP, disebutkan bahwa pemerintah hanya membantu 50 persen pembiayaan pendidikan di PT negeri (PTN) dan tidak bagi swasta (PTS). Padahal, PTS dilarang menarik biaya investasi dari mahasiswa dan diminta 20 persen memberikan kesempatan bagi mahasiswa miskin. UU BHP juga dianggap tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. UU ini justru menjadikan pendidikan

⁵⁹ Ibid, hlm. 5.

nasional kita jalan di tempat. Bagaimana kita akan mengejar ketertinggalan pendidikan dengan negara lain jika kita berkuat pada badan hukum saja.⁶⁰

5. Politik Pendidikan

Makna dan tujuan pendidikan adalah dua unsur yang saling berkaitan yang telah menarik perhatian para filosof pendidikan sejak zaman dahulu. Adanya perbedaan konseptualisasi dan penjelasan mengenai kedua unsur tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dalam memahami hakikat, dan peranan serta tujuan hidup manusia di dunia. Dilihat dari sisi orientasi secara umum ada dua teori mengenai tujuan pendidikan.⁶¹

Teori pertama berorientasi pada kemasyarakatan, yaitu pandangan yang menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam menciptakan rakyat yang baik, apakah bagi sistem pemerintahan demokratis, oligarki, maupun monarki. Berangkat dari asumsi manusia sebagai hewan yang bermasyarakat dan ilmu pengetahuan pada dasarnya dibina atas dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, maka muncul pendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia yang bisa berperan dalam menyesuaikan diri dalam masyarakatnya masing-masing.⁶² Berdasarkan hal itu, maka tujuan dan target pendidikan dengan sendirinya diambil dari dan diupayakan untuk memperkuat kepercayaan, sikap, ilmu pengetahuan, dan sejumlah keahlian yang sudah diterima dan sangat berguna bagi masyarakat. Teori yang kedua lebih berorientasi kepada individu, yang lebih memfokuskan diri pada kebutuhan, daya tampung, dan minat belajar.

⁶⁰ Ibid, hlm. 4-8.

⁶¹ Majalah Gerbang, *Kepemimpinan dan Pendidikan Indonesia*, Edisi 7 th.II Januari 2004, hlm. 60.

⁶² Ibid, hlm. 60.

Teori ini banyak pemikir timur yang menyandarkan teori mereka pada ajaran beberapa agama besar.⁶³

Pendidikan adalah salah satu bentuk interaksi manusia. Pendidikan adalah suatu tindakan sosial yang pelaksanaannya dimungkinkan melalui suatu jaringan hubungan-hubungan kemanusiaan. Jaringan-jaringan inilah bersama dengan hubungan-hubungan dan peranan-peranan individu di dalamnya yang menentukan watak pendidikan di suatu masyarakat. Jika politik dipahami sebagai “praktik kekuatan, kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi sumberdaya dan nilai-nilai sosial”. Maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik.⁶⁴

Politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan menurut Baldridge, lembaga-lembaga pendidikan dipandang sebagai sistem politik mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-sistem politik. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.⁶⁵

Dalam di dalam buku “*politik pendidikan kebudayaan, kekuasaan, dan perubahan*” Paulo Freire, politik pendidikan adalah sebagai dasar untuk melakukan perubahan, pendidikan merupakan wadah dan ‘surat perjanjian khusus’ dengan masyarakat yang memegang dominasi untuk menentukan kehidupan sosial di masa yang akan datang. Bagi Freire pendidikan memuat

⁶³ Ibid, hlm. 60.

⁶⁴ <http://pandidikan.blogspot.com/2011/04/politik-pendidikan-dan-aspek-aspek.html> (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2011, Pukul 12.15 Wib).

⁶⁵ Ibid.

konsep sekolah di dalamnya, tetapi lebih luas dari sekedar konsep sekolah.⁶⁶ Selain itu, dalam pandangan Freire, pendidikan merupakan latihan untuk memahami makna kekuasaan, dan komponen yang terlibat di dalamnya dalam berkomunikasi tidak dalam pola kuasa mengungasai. Sehingga dinamika pendidikan terjadi hubungan yang dialetis antara individu dan kelompok secara struktural. Disini yang lain, mereka ingin melepaskan diri dari budaya dan ideologi yang paradoksal, dan berusaha untuk membangun kehidupan yang dapat menerima pluralitas.⁶⁷

Istilah politik pendidikan merupakan proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik di tingkat lokal maupun nasional.⁶⁸ Definisi ini dikemukakan Kimbroug dengan meminjam pengertian politik yang disampaikan Kammerer sebagai proses pembuatan keputusan-keputusan penting yang melibatkan masyarakat luas. Kimbroug lalu menyatakan bahwa pendidikan publik bersifat politis. Mereka yang terlibat dalam manajemen pendidikan publik adalah para politisi, manakala mereka menuntut keputusan, harus melalui proses politik.⁶⁹ Dari pernyataan Kimbrough ini kita dapat menyatakan bahwa proyek-proyek penting dalam bidang pendidikan terkait dengan konsep ekonomi, sistem sosial, keuangan, fungsi pemerintah, dan bisnis yang kesemuanya melahirkan aktivitas politik dan bersifat partisan. Oleh sebab itu para pimpinan lembaga pendidikan akan berhasil, jika memahami elemen-elemen penting dari struktur kekuasaan dan menggunakan pengetahuan ini dalam

⁶⁶ Paulo Freire, *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan, Dan Pembebasan*, cet. IV (Yogyakarta: Read bekerjasama PUSTAKA PELAJAR, 2004), hlm. 5.

⁶⁷ Ibid, hlm. 6.

⁶⁸ Kimbrough, *Political Power and Educational Decision-Making*, Chicago: Rand McNally & Company, (1964) hlm 274.

⁶⁹ Ibid, hlm. 274.

melaksanakan politik sekolah. Ketidaktahuan atas proses politik, pimpinan lembaga pendidikan akan mengalami disinformasi tentang sejauhmana prosedur demokratis terlibat dalam pembuatan keputusan. Para administrator pendidikan saatnya harus melihat aktor-aktor lain dalam sistem pengambilan keputusan. Pada konteks berfikir seperti inilah wawasan tentang politik pendidikan penting bagi siapapun yang konsern dengan persoalan pendidikan.

Antoninio Gramscy memandang politik sebagai sebuah proses edukatif. Dan kata lain, dia memberi muatan edukatif dalam aktifitas politiknya. Politik tidak hanya dipersepsikan sebagai seni mempersepsi sebagai seni memperebutkan kekuasaan, tetapi di dalamnya ada muatan dan nilai edukatif. Hal yang sama , Ernesto Che Guevara memberi muatan edukatif dalam revolusinya suatu saat pernah bilang “ *If you want an education, join the revolution*”.⁷⁰

Freire mengatakan berangkat dari titik tolak yang berbeda dari kedua figur di atas, tapi punya spirit yang sama. Dia memberi muatan politik dalam konsep pendidikannya. Bagi Freire, para pendidik harus sadar akan sifat alamiah politik dalam praktek pendidikann yang dijalankannya. Tidaklah cukup mengatakan bawah pendidikan merupakan tindakan politik, sebagaimana tidak cukup untuk mengatakan bahwa tindakan politik juga bermuatan edukatif, kita perlu sekali menyadari sifat alamiah politik dalam pendidikan.⁷¹

Tujuan nasional sebagai ideologi dasar dari masyarakat dan bangsa kita menjiwai terbentuknya masyarakat industri modern, ideologi pembangunan dan politik pendidikan nasional. Ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi sangat menentukannya, karenanya sangat perlu diketahui oleh masyarakat serta

⁷⁰ Agus Nuryanto, *Mazhab pendidikan kritis, menyikapi Relasi pengetahuan politik dan kekuasaan*, Dian Yanuardy (ed) cet. 1 (Yogyakarta: Resist Book 2008, hlm. 50.

⁷¹ Ibid, hlm. 50.

berkembangnya kehidupan demokrasi. Maka demokrasi modern memerlukan rakyat yang selain berpaham nasionalis itu juga berwatak demokrat. Baik paham nasionalisme maupun watak demokrat tidaklah tumbuh sendiri, melainkan harus melalui proses sosialisasi pendidikan politik.

Ketika berbicara politik pendidikan dalam konteks siapa yang harus bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikan di Indonesia dan bagaimana pula Negara melihat dalam konteks pendidikan yang memanusiakan manusia. Dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia?

Sejak jaman Orde Baru, ketentuan pasal 31 UUD 1945 terutama ayat 2, mulai ditinggalkan. Mulai lahir doktrin baru bahwa penyelenggaraan pendidikan dalam arti pembiayaan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sejak saat itu masuk SD pun dikenakan SPP atau membayar. Sedangkan sebelumnya masuk Universitas Negeri pun hampir tak membayar. Pada periode Orde Lama walau keadaan ekonomi belum berkembang setiap Universitas Negeri malah dilengkapi dengan perumahan dosen dan asrama mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa calon guru juga diberi ikatan dinas. Semuanya dilakukan karena para pendiri Republik masih memimpin. Pemerintah saat itu memahami makna yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 terutama pasal 31. Atas kenyataan itu, MPR RI berupaya mempertegas makna yang terkandung dalam pasal 31 UUD 1945 dengan mengamandemen menjadi 5 ayat. Salah satu isinya adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.⁷² Hal lainnya, pemerintah

⁷²http://nasional.vivanews.com/news/read/22763pendidikan_yang_bermakna_proses_kebudayaan (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2011, Pukul 19.54 Wib).

diminta mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Aspek lainnya, negara diminta memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen.

Indonesia sendiri, adalah negara yang paling berani untuk tidak meningkatkan dana pendidikan. Sedangkan semua negara di dunia, terutama Cina dan negara-negara Eropa, terus meningkatkan dana pendidikan. Ini dilakukan negara-negara itu dalam upaya menyaingi pendidikan Amerika. Fakta paling ironis adalah, di tengah-tengah upaya semua negara meningkatkan dana pemerintah untuk membiayai pendidikan tinggi, terutama universitas, Indonesia justru mengesahkan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 30 Maret 2010 melalui gugatan yang dilakukan oleh masyarakat.

E. DEFINISI KONSEP

Defenisi konsep merupakan suatu pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok penelitian. Secara umum dapat dikatakan bahwa konsep mengungkap pentingnya suatu fenomena. Agar fenomena yang dimaksud jelas bagi pengamat dan dapat dikaji secara sistimatis, maka fenomena tersebut harus diisolasi dari interaksi dengan fenomena yang lain.⁷³ Defenisi konsep disini untuk menggambarkan yang lebih jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atas batas pengertian sebelumnya.

Berikut adalah konsep yang sudah dipetakan dari penelitian yang akan dilakukan mengenai bagaimana Dampak pencabutan Undang-Undang No. 9

⁷³ Stefanus Hironimus Pita, *Perlawanan Serikat Mahasiswa Indonesia terhadap Neo-Liberalisme Pendidikan (Yogyakarta: UWMY, 2009)*, hlm. 31.

Tahun 2009 tentang Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Terhadap Pendidikan Tinggi di Indonesia dan masyarakat.

1. **Neoliberalisme** adalah paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi nasional.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada menengah. Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional untuk dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian dan dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
3. **Kebijakan Publik** adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan.
4. **Dampak Kebijakan Publik** adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan publik yang di buat oleh pemerintah. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact).
5. **Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan** adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang

selanjutnya disebut BHPPD adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.

6. **Politik Pendidikan** adalah penggunaan kekuasaan untuk mendesakan kebijakan pendidikan, dapat bersifat keras dan lunak. politik pendidikan merupakan proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik ditingkat lokal maupun nasional.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional memuat pengertian-pengertian dari seluruh kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian. Definisi operasional ini, dibuat untuk menyamakan persepsi antara peneliti atau penulis dengan pembaca, atau pengguna hasil penelitian.⁷⁴

Indikator-indikator yang dapat dilihat untuk mengetahui bagaimana dampak pencabutan UU No. 9 Tentang Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan terhadap Pendidikan di Indonesia dan masyarakat.

1. Indikator pencabutan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan terhadap perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara.

a. Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara.

⁷⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, M.S Khadafi dan Lolita (ed), cet. I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 151.

- b. Sumber daya Manusia di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara.
 - c. Persandingan perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara menuju World Class University.
 - d. Kualitas Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara.
 - e. Pembiayaan pendidikan di perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
 - f. Dampak positif dan dampak negatif atas pencabutan UU BHP terhadap perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
2. Indikator pencabutan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan terhadap masyarakat Indonesia.
- a. Akses pendidikan.
 - b. Dampak positif dan dampak Negatif Terhadap masyarakat atas pencabutan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.
 - c. Pendidikan adalah hak setiap warga Negara.
 - d. Tanggung jawab Negara dalam pembiayaan pendidikan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, gejala atau keadaan. Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan di lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Sumber data tersebut meliputi buku-buku, jurnal, koran majalah dan data dari internet yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

3. Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini adalah beberapa instansi pendidikan tinggi seperti beberapa Universitas Negeri mitra Badan Hukum Milik Negara yang ada di Indonesia dan masyarakat serta untuk mengetahui dampak pencabutan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan.

4. Teknik Analisa Data

Teknik kualitatif, yaitu dengan menganalisa permasalahan tanpa menggunakan data statistik atau matematis, serta dengan menggunakan *konten analisis*, yaitu dengan menganalisa isi agar mendapatkan suatu jawaban yang ilmiah, logis dan empiris. Penulis menggunakan beberapa data yang mendukung dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan data-data sebagai berikut.

1. Jurnal, *Status PTN di Indonesia setelah berlakunya UU BHP*, Universitas Sumatera Utara, 2010. Penulis mengutip beberapa isi di dalam jurnal tersebut kemudian penulis analisa.
2. Buku *Malpraktik pendidikan*, penulis Agus Wibowo, buku ini menggambarkan praktik-praktik pendidikan di Indonesia.
3. *Pengembangan Pendidikan Nasional menyongsong masa depan*, penulis Prof. Dr. H Djohar, Ms.

4. Populika, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “ Problema Pendidikan di Indonesia” Vol. 1. No. 2. Mei 2005. Penulis mengambil beberapa tulisan yang ada didalam jurnal tersebut kemudian di analisa oleh penulis agar mendapatkan suatu jawaban yang alamiah, logis dan emperis agar penulisan tidak jauh apa yang penulis kaji
5. *Pengelolaan Perguruan Tinggi secara efisien, efektif dan ekonomi :Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusan* di tulis oleh Serian Wijatno.
6. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*, penulis H. A.R Tillar dan Riant Nugroho. Dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan semua, Penulis mengambil kutipan yang ada di beberapa buku yang disebutkan diatas kemudian penulis menganalisanya. Penulis juga mengambil referensi dari internet dan makalah-makalah yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji oleh penulis dan dicantumkan di catatan kaki serta daftar pustaka. Kemudian penulis menjelaskan sesuai dengan sub-sub pokok yang dikaji agar analisa yang dikaji tidak jauh dari apa yang menjadi masalah dalam penulisan skripsi yang berjudul “dampak pencabutan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan terhadap pendidikan tinggi di Indonesia dan masyarakat”.